



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 September 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor 675/65/IX/2010 tanggal 27 September 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) minggu di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, setelah itu pindah ke Waikabubak tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2012 pindah di kost samping SDI selama 1 (satu) tahun, kemudian pada awal tahun 2013 Termohon Pulang ke Malang sampai sekarang dan Pemohon tetap tinggal di kos-kosan tempat tinggal bersama.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu karena Pemohon pulang malam dari toko tempat Pemohon berdagang dan sering berkomunikasi dengan teman-teman Pemohon.
 - b. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk selalu meluangkan waktu untuk Termohon sedangkan Pemohon sehari-hari berdagang mencari nafkah sampai malam hari.
5. Bahwa awal bulan Februari 2013 Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk menjenguk ibu Termohon di Lawang, Kabupaten Malang dan Pemohon mengijinkan, namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali lagi ke Waikabubak.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2014 Pemohon mengunjungi Termohon di Lawang, Kabupaten Malang dan mengajak Termohon untuk rukun lagi serta pulang kembali ke Waikabubak tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau kembali rukun dengan Pemohon, Termohon mau kembali rukun dengan syarat Pemohon harus pindah dan tinggal di Lawang.

7. Bahwa terhitung 3 (tiga) tahun lebih Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi lagi bahkan tidak ada hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.
8. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 1/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 27 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312153012772003 an. Walid Hadi yang dikeluarkan di kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 675/6/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (P2);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Nasir Bamualim bin Mahfud, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jln. Pisang RT 03 RW 05, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lawang Kabupaten Malang, Jawa Timur, setelah itu pindah ke Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2011 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering curiga dan cemburu karena Pemohon sering pulang malam dari toko tempat Pemohon berdagang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2013 ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk ibunya di Lawang, Kabupaten Malang, namun sampai sekarang tidak mau kembali lagi ke Waikabubak;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk pulang ke Waikabubak, tapi Termohon tidak mau kembali ke Waikabubak dan tetap memilih tinggal di Jawa bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi kedua :

Ummi Halimah binti Ali Hadi Sagran, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 27 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lawang Kabupaten Malang, Jawa Timur, setelah itu pindah ke Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2011 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering curiga dan cemburu karena Pemohon sering pulang malam dari toko tempat Pemohon berdagang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2013 ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk ibunya di Lawang, Kabupaten Malang, namun sampai sekarang tidak mau kembali lagi ke Waikabubak;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk pulang ke Waikabubak, tapi Termohon tidak mau kembali ke Waikabubak dan tetap memilih tinggal di Jawa bersama orang tuanya;
- Bahwa orang tua saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan bukti surat P1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara aquo, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan alasan Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Waikabubak dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Jawa, meskipun Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga tidak mengajukan eksepsi atas perkara ini, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah “Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Temohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan kerana Termohon sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon yang sering pulang malam dari took tempat Pemohon berdagang?”

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat kutipan akta nikah (kode P. 2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Nasir Bamualim bin Mahfud** dan **Ummi Halimah binti Ali Hadi Sagan** setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P2 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok karena Termohon sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon yang pulang malam dari toko tempat berdagang;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Jawa meskipun Pemohon telah berusaha untuk menjemputnya;
- Bahwa orang tua Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon yang selalu pulang malam dari tempat berdagang, selain itu Termohon telah kembali tinggal bersama dengan orang tuanya dan menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha untuk menjemputnya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

مراء عيمس □ نإء قلاطالا اومزء نإء

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

SOALTIAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 340.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)